



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK 73100, tempat dan tanggal lahir Bonto-Bonto 04 Januari 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labakkang 10 Desember 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj, pada tanggal 12 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor /2016, tanggal 25 Juli 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Penggugat di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun dan selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);

3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir (uang belanja) dan batin;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 819 tahun 2019;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan selaku atasan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2016, tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, yang merupakan kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir (uang belanja) dan nafkah



batin, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami istri bersama Penggugat dimana jika Penggugat mengajak Tergugat selalu mengatakan capek;

- Bahwa saksi melihat kepribadian Tergugat jika berjalan dengan gaya lemah gemulai seperti bencong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, agama Islam, yang merupakan kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir (uang belanja) dan nafkah batin, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat karena saksi pernah satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak lagi menafkahi Penggugat;



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, sehingga telah memenuhi maksud sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim



membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan tidak mau memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat/tidak didengar langsung oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya berdasar dari cerita Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa sejak bulan Mei 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2017 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, mengindikasikan telah terjadi perseilishan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;



Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Mei 2017 tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini telah mengarah pada bentuk perselisihan dan tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj



tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا



Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 380.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 0083/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)